



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menerima alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur II Tanggal 11 Januari 2024 Nomor S-11/KBC.1205/2024, Perihal Surat Rekomendasi RKP DBHCHT Bidang Penegakkan Hukum TA 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Penegakkan Hukum Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2024 Nomor 300.2/239/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,

Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pada satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di setiap Desa/Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan APIP Nomor X.700/0972/431.200.3/2024 tentang Laporan hasil Riviui Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo, dengan rekomendasi untuk memproses pembayaran kepada pihak penyedia Jasa yang merupakan keperluan mendesak untuk segera dibayarkan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.823.133.099.521,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.522.096.579.521,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri dari :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.400.066.605.000,00 (satu triliun empat ratus miliar enam puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.029.974.521,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.400.066.605.000,00 (satu triliun empat ratus miliar enam puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.241.826.933.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 150.694.406.000,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah);
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 7.545.266.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.029.974.521,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 120.552.379.000,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 1.477.595.521,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.083.220.470.265,00 (dua triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.508.164.668.532,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 747.850.174.170,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 639.501.966.021,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 108.378.461.480,00 (seratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.434.066.861,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 747.850.174.170,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 531.395.235.157,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 52.678.022.001,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh dua ribu satu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 135.289.578.773,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.702.442.200,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 443.319.539,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.479.576.500,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 639.501.966.021,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 112.341.678.971,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 251.549.580.626,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.618.993.937,00 (tujuh miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 37.569.247.244,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 7.569.445.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 64.654.400.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 158.198.620.243,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 108.378.461.480,00 (seratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 92.202.836.980,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 15.298.800.000,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.434.066.861,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 213.184.781,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.060.000.000,00 (dua belas miliar enam puluh juta rupiah).
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 160.882.080,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 316.075.804.629,00 (tiga ratus enam belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.296.027.192,00 (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.033.096.834,00 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 191.402.455.603,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 344.225.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.296.027.192,00 (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 729.839.136,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 7.325.050.259,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 1.165.387.750,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 589.169.803,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 16.130.322.382,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 2.457.589.877,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 16.342.788.605,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 184.708.995,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 6.026.953.721,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 16.245.960,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.234.564.204,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.033.096.834,00 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 65.391.564.743,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.185.200.413,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.456.331.678,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 191.402.455.603,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 124.383.651.754,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 41.281.120.582,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 24.910.577.267,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 327.106.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 344.225.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 59.225.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.404.409.665,00 (sembilan miliar empat ratus empat juta empat ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SAEJANAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 12